LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 7	**TAHUN : 2005**	**SERI : D**	**NOMOR : 7**

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perkebunan dan kehutanan, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I ……

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan dan kehutanan.

(2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perkebunan dan kehutanan, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ……

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan;
b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perkebunan dan kehutanan;
d. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Perkebunan;
   e. Bidang Kehutanan;
   f. Bidang Kelembagaan dan Perizinan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang Perkebunan dan Kehutanan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ……

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pengelolaan urusan umum, pengendalian administrasi, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, ketatausahaan serta perumusan peraturan perundang-undangan;
c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12 ……

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, perencanaan, ketatalaksanaan, pelaporan, urusan rumah tangga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Program

Pasal 13

(1) Bidang Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang program.

(2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang program meliputi mengumpulkan bahan/data, pengolahan, analisa data, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang perkebunan dan kehutanan;
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyusunan statistika perkebunan dan kehutanan;
c. pelaksanaan identifikasi, pengkajian survey dan merumuskan program rencana dan kegiatan pembangunan dibidang perkebunan dan kehutanan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang perkebunan dan kehutanan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

(1) Bidang Program terdiri dari :
    b. Seksi Perencanaan;
    c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Masing-masing ……

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada kepala Bidang Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, mengkaji bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dibidang Program.

(2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, mengelola data untuk penyusunan program, penyajian data statistik dan informasi, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dan program dibidang perkebunan dan kehutanan.

Paragraf 4

Bidang Perkebunan

Pasal 18

(1) Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perkebunan meliputi pembinaan lahan, pembibitan, penangkaran, teknis budidaya, perlindungan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, hasil produksi, pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana penyuluhan, pemantauan kegiatan perkebunan;
b. pelaksanaan penyuluhan pengembangan sistem informasi, budidaya, perlindungan tanaman, distribusi dan penggunaan pupuk serta pestisida dilingkup perkebunan;
c. pelaksanaan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang perkebunan;
d. pelaksanaan koordinasi dan monitoring dibidang teknologi pengolahan perkebunan;

e. pengadaan ……

e. pengadaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

(1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
   a. Seksi Teknik Produksi;
   b. Seksi Perlindungan Tanaman;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Teknik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, bimbingan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi baik tanaman tahunan maupun musiman.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan pemantauan, peramalan, pengamatan dan pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.

Paragraf 5

Bidang Kehutanan

Pasal 23

(1) Bidang Kehutanan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Kehutanan.

(2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kehutanan meliputi pengumpulan, pengolahan data, menganalisa dan melaksanakan observasi pemantauan, pembinaan, lahan/areal kebun, reboisasi, perlindungan hutan, produksi hutan dan pengawasan pengelolaan kehutanan.

Pasal 25 ……

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap kegiatan rehabilitasi, pengayaan hutan, penghijauan hutan rakyat;
b. pelaksanaan penyuluhan pengawasan, penilaian dan pengendalian teknis dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan, serta pembinaan produksi hutan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan serta mengkoordinasi kegiatan dibidang kehutanan secara menyeluruh;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 26

(1) Bidang Kehutanan terdiri dari :
    a. Seksi Prasarana dan Produksi Kehutanan;
    b. Seksi Perlindungan Hutan;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Prasarana dan Produksi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan, penyusunan dan pengumpulan produksi hasil hutan.

(2) Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengawasan terhadap rehabilitasi hutan, penghijauan, pengamanan hutan serta penanggulangan hutan.

Paragraf 6

Bidang Kelembagaan dan Perizinan

Pasal 28

(1) Bidang Kelembagaan dan Perizinan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kelembagaan dan perizinan.

(2) Bidang Kelembagaan dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29 ……

Pasal 29

Bidang Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dibidang kelembagaan, memproses penerbitan rekomendasi Perizinan, Usaha Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kelembagaan dan Perizinan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan dibidang teknis dan pengembangan sumber daya dibidang kelembagaan dan perizinan;
b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha tani dan industri dibidang perkebunan;
c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha perkebunan sesuai peraturan yang berlaku;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanaman modal dengan mitra kerja dibidang perkebunan baik di dalam maupun diluar negeri;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 31

(1) Bidang Kelembagaan dan Perizinan terdiri dari :
    a. Seksi Kelembagaan Ekonomi dan Bimbingan Usaha;
    b. Seksi Sumber Daya dan Perizinan Usaha;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Kelembagaan Ekonomi dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan, permodalan dan agrobisnis serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan manajemen usaha perkebunan dan kehutanan.

(2) Seksi Sumber Daya dan Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan penyiapan Sumber Daya Manusia, memproses rekomendasi perizinan usaha serta informasi perkembangan harga komoditi potensial.

Paragraf 7 ……

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 34

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 41 ……

Pasal 41

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45 ……

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang perkebunan dan kehutanan, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 .....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 95

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H

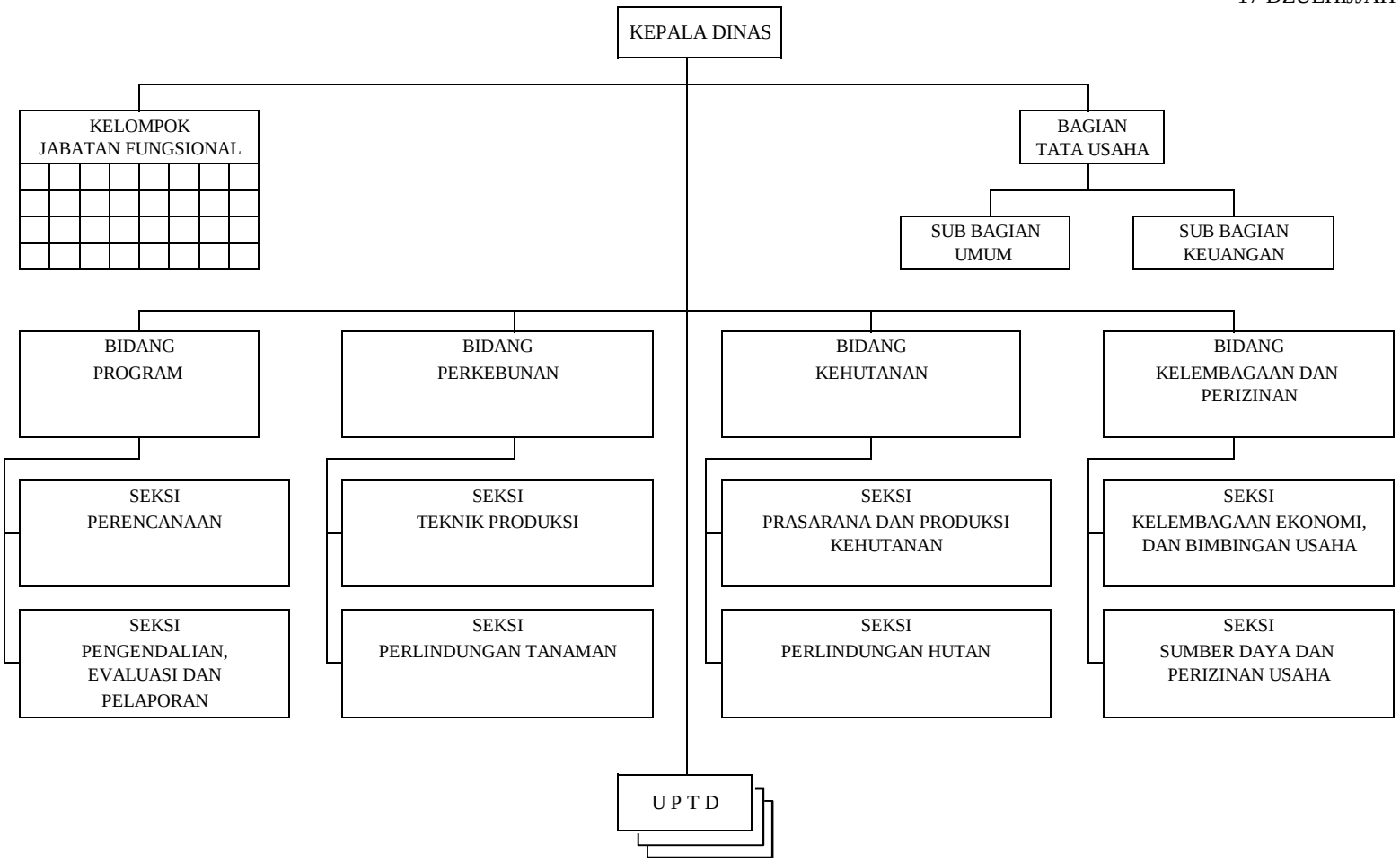

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA